BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.103, 2010 KEMENTERIAN KEUANGAN. Bea Masuk. Impor. Pesawat Terbang.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PMK.011/2010

TENTANG

BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya saing industri perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang di dalam negeri, perlu memberikan insentif fiskal berupa bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang;

b. bahwa terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang telah memenuhi kriteria dan ketentuan untuk dapat diberikan bea masuk ditanggung pemerintah sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

www.djpp.depkumham.go.id

c. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi unit-unit terkait dengan Kementerian Perhubungan selaku pembina sektor industri perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, terhadap impor barang dan bahan guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang diperlukan pagu anggaran untuk bea masuk ditanggung pemerintah tahun anggaran 2010 sebesar Rp312.000.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar rupiah);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Guna Perbaikan dan/atau Pemeliharaan Pesawat Terbang Untuk Tahun Anggaran 2010;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

www.djpp.depkumham.go.id

4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.011/2010 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang dan/atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing lndustri Sektor Tertentu Untuk Tahun Anggaran 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan adalah perusahaan yang termasuk dalam industri dengan kegiatan utama melakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang, yang juga meliputi perusahaan penerbangan komersial yang melakukan perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang.
2. Barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang yang selanjutnya disebut barang dan bahan adalah barang dan bahan tanpa melihat jenis dan komposisinya termasuk suku cadang dan komponen untuk diolah, dirakit, atau dipasang, guna perbaikan dan pemeliharaan pesawat terbang oleh perusahaan.

Pasal 2

(1) Atas impor barang dan bahan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini, diberikan bea masuk ditanggung pemerintah.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan pagu anggaran sebesar Rp312.000.000.000,00 (tiga ratus dua belas miliar rupiah).

(3) Alokasi anggaran bea masuk ditanggung pemerintah dengan pagu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk perusahaan, ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara, selaku kuasa pengguna anggaran.

Pasal 3

(1) Untuk mendapatkan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai dengan dilampiri Rencana Impor Barang (RIB) yang telah disetujui dan ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.

(2) Rencana Impor Barang (RIB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat elemen data sebagai berikut:

a. nomor dan tanggal Rencana Impor Barang (RIB);
b. nama perusahaan;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. alamat;
e. kantor pabean tempat pemasukan barang;
f. uraian, jenis dan spesifikasi teknis barang;
g. pos tarif (HS);
h. jumlah/satuan barang;
i. perkiraan harga impor;
j. negara asal;
k. perkiraan bea masuk yang ditanggung pemerintah; dan
l. pimpinan perusahaan.

Pasal 4

(1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan mengenai bea masuk ditanggung pemerintah atas impor barang dan bahan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang untuk perusahaan tertentu.

(3) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disetujui, Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan menerbitkan surat penolakan.

Pasal 5

(1) Atas realisasi impor bea masuk ditanggung pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat membubuhkan cap "BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 44 /PMK.011/2010" pada semua lembar Pemberitahuan Pabean Impor.

(2) Pemberitahuan Pabean Impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipakai sebagai dasar untuk pencatatan penerimaan bea masuk ditanggung pemerintah dan dialokasikan sebagai belanja subsidi pajak dalam jumlah yang sama.

Pasal 6

Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan bea masuk ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

Pasal 7

(1) Terhadap barang dan bahan yang diimpor oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), wajib digunakan oleh perusahaan yang bersangkutan guna perbaikan dan/atau pemeliharaan pesawat terbang dan tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

(2) Penyalahgunaan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwajibkan membayar bea masuk yang seharusnya dibayar ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak realisasi impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 8

Direktur Jenderal Bea dan Cukai diinstruksikan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 9

Pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini dievaluasi dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Februari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK IJNDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

www.djpp.depkumham.go.id

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 44 /PMK.011/2010 TENTANG
BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH
ATAS IMPOR BARANG DAN BAHAN GUNA
PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN
PESAWAT TERBANG UNTUK TAHUN
ANGGARAN 2010

DAFTAR BARANG DAN BAHAN GUNA PERBAIKAN DAN/ATAU PEMELIHARAAN PESAWAT TERBANG YANG MENDAPAT BEA MASUK DITANGGUNG PEMERINTAH UNTUK TAHUN ANGGARAN 2010

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	FSC
1.	Suku Cadang Rangka Pesawat, Komponen Pesawat Terbang dan Perlengkapan	*Airframe Parts, Aircraft Component and Related Accessories*	1560, 1610, 1615, 1620, 1630, 1650, 1680
2.	Ban Luar dan Dalam Pesawat Terbang (Baru dan Vulkanisir)	*Aircraft Near Tires, Retreated Tires, and Tubes, Pneumatic of Rubber*	2620
3.	Mesin Torak Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya	*Aircraft Gasoline, Reciprocating Engine and Related Parts*	2810
4.	Mesin Jet Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya	*Aircraft Gas Turbine, Jet Engine and Related Parts*	2840
5.	Mesin Roket Pendorong Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya	*Rocket Engine and Related Parts*	2845, 2846
6.	Mesin Bantu Pesawat Terbang dan Suku Cadangnya	*Aircraft Auxiliary Power Unit (APU) and Related Parts*	2840, 6115
7.	Perlengkapan Mesin Pesawat Terbang untuk Jenis Mesin Torak, Mesin Gas Turbin, Mesin Jet, Mesin Roket, dan Mesin Bantu	*Engine Accessories of Aircraft Reciprocating Engine, Gas Turbine, Turbine Engine, Jet Engine, Rocket Engine, and Auxiliary Power Unit*	2915, 2925, 2935, 2945, 2950, 2995
8.	Bantalan-Bantalan Anti Gesekan Tanpa Penopang	*Bearings Anti Friction Unmounted*	3110
9.	Bantalan-bantalan Luncur Tanpa Penopang	*Bearings Plain Unmounted*	3120
10.	Bantalan-bantalan dengan Penopang	*Bearings Mounted*	3139
11.	Alat Pendingin dan Alat Pendingin Udara, Peralatan Pemanas dan Peralatan Tekanan Udara untuk Pesawat Terbang	*Refrigerator & Air Conditioning, Heating & Pressurizing Equipment for Aircraft*	1660
12.	Kipas, Peralatan Sirkulasi Udara dan Peralatan Penitip Angin untuk Pesawat Terbang	*Fans, Air Circular & Blower Equipment for Aircraft*	4130, 4140

www.djpp.depkumham.go.id

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	FSC
13.	Alat Pemadam Kebakaran Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	*Fire Fighting Equipment and Related Accessories*	4210
14.	Peralatan Keamanan dan Keselamatan untuk Pesawat Terbang Beserta Perlengkapannya	*Safety and Rescue Equipment and Related Accessories*	4220
15.	Peralatan untuk Sistem Instalasi Pipa dan Perlengkapannya, Rak Serbet, Dispenser, dan Katup Pembersih	*Plumbing Fixtures and Accessories, Dispenser Towel Rack, Flush Valve*	4510
16.	Peralatan Pemanas Ruang dan Tangki Penyimpanan Air Panas untuk Pesawat Terbang	*Space Heating Equipment and Domestic Water Heater Storage Tanks for Aircraft*	4520
17.	Pipa dan Selang untuk Pesawat Terbang	*Pipe and Tube for Aircraft Hose, and Tubing for Aircraft*	1710, 4720
18.	Macam-macam Sambungan Pipa, pipa metal dan selang untuk Pesawat Terbang	*Miscellaneous Fitting for House Pipe and Tube used for Aircraft*	4730
19.	Sekrup	*Screws*	5305
20.	Baut	*Bolts*	5306
21.	Baut Tanam	*Studs*	5307
22.	Mur dan Ring	*Nuts and Washers*	5310
23.	Kunci Paku dan Pasak	*Nails, Keys, and Pins*	5315
24.	Paku Keling	*Rivets*	5320
25.	Alat-alat Pengencang	*Fastening Devices*	5325
26.	Material untuk Packing dan Gasket	*Packing and Gasket Material*	5330
27.	Bermacam-macam Pegas	*Coil, Flat and Wire Spring*	5360
28.	Ring, *Sleeve* dan *Spacer*	*Rings, Sleeves and Spacers*	5365

www.djpp.depkumham.go.id

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	FSC
29.	Peralatan Komunikasi Radio dan Televisi, termasuk sistem Video *Entertainment* untuk Pesawat Terbang	*Radio and Television Communication including Video Entertainment System*	5821
30.	Peralatan Radio dan Navigasi untuk Pesawat Terbang	*Radio and Navigation Equipment for Aircraft*	5826
31.	Peralatan Komunikasi pada Pesawat Terbang	*Headset, intercommunication and Public Address System such as Microphones and Speakers for Aircraft*	5831, 5965
32.	Peralatan Radar untuk Pesawat Terbang	*Radar Equipment for Aircraft*	5841
33.	Modul-modul Elektronik	*Electronic Modules*	5963
34.	*Antenna*, Tabung Penghantar Gelombang Beserta Peralatannya	*Antennas, Waveguide and Related Equipment*	5985
35.	Konduktor Serat Optik	*Fibers Optics Conductors*	6010
36.	Kabel Serat Optik	*Fibers Optics Cables*	6015
37.	Rakitan Kabel Serat Optik	*Fibers Optic Cables Assemblies and Harnesses*	6020
38.	Peralatan Serat Optik	*Fibers Optic Devices*	6030
39.	Sambungan Serat Optik	*Fibers Optic Interconnector*	6060
40.	Perlengkapan Serat Optik dan Suku Cadangnya	*Fibers Optic Accessories and Supplies*	6070
41.	Perangkat Serat Optik	*Fibers Optic Kits and Sets*	6080
42.	Motor Listrik	*Motors, Electrical*	6105
43.	Generator, Stater Generator dan Suku Cadangnya untuk Pesawat Terbang	*Generators and Starter Generator Electrical Parts for Aircraft*	2925, 6115
44.	*Fuel Cell Power Units* beserta Komponen dan Perlengkapannya	*Fuel Cell Power Units, Components and Accessories*	6116

www.djpp.depkumham.go.id

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	FSC
45.	Alat Pengubah Arus Listris, Berputar maupun yang tdiak Berputar	*Electrical Converters, Rotating and Non Rotating*	6125, 6130
46	Baterai Pesawat yang dapat diisi kembali	*Batteries, Rechargeable*	6140
47.	Lampu-lampu Pesawat Terbang, *Ballast*, Pegangan Lampu, Starter dan Perlengkapannya	*Electrical, Vehicular, Lights and Fixtures, Electrical Portables, Hand Lighting Equipment, Electrical Lamp Ballast, Lamps Holders, Starters, and It's Related Accessories*	6220, 6230, 6240, 6250
48.	Alarm Pesawat dan Sistim *Signal*	*Aircraft Alarm and Signal system*	6340
49	*Instrument* Navigasi di Kokpit	*Cockpit Navigational Instrument*	6605
50.	Instrumentasi Pesawat	*Flight Instruments*	6610
51.	Peralatan Pengontrol Otomastis seperti Komputer Pengendali Pesawat dan suku cadangnya	*Automatic Pilot Mechanism such as Roll, Yaw and Pitch Computer and Aircraft Gyro and Related Parts*	6615
52.	Instrumentasi Mesin	*Engine Instruments*	6620
53.	Alat Ukur Instrumentasi Cairan dan Gas serta Alat Ukur Mekanis	*Liquid and Gas Flow, Liquid Level and Mechanical Motion Measuring Instruments*	6680
54.	Instrumentasi Pengukur dan Pengendali Tekanan Suhu dan Kelembaban	*Pressure, Temperature, Humidity Measuring and Controling Instrument*	6685
55	Bahan Kimia yang dipakai untuk Perawatan Pesawat Terbang	*Chemical used for Aircraft*	6810
56.	Perlengkapan Kabin, Kursi, Sarung Kursi, Lapis Dinding untuk Pesawat Terbang	*Household Furnishings, Seat Cover, Wall Paper for Aircraft*	7210
57.	Penutup Lantai dan Karpet untuk Pesawat Terbang	*Floor Covering and Carpet for Aircraft*	7220
58.	Tirai, Krey dan Gordin pada Pesawat Terbang	*Draperies, Awnings and Shades for Aircraft*	7230

www.djpp.depkumham.go.id

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	FSC
59.	Peralatan Dapur Pesawat Terbang (Pemanas, Pembuat Kopi, Pendingin dan lain-lain) beserta Peralatan Pelayanannya	*Food Cooking, Baking and Servi Equipment (Open, Copy Maker, Refrigerator, etc.) for Aircraft*	7310
60.	Bahan Pembersih dan Pemoles	*Cleaning and Polishing Compounds, Preparations*	7930
61.	Cat, Pelapis, Penambal dan Perekat	*Paints, Dopes, Sealers and Adhesive*	8010
62.	Bahan Pengawet dan Penambal	*Preservation and Sealing Compound*	8030
63.	Kontainer Khusus Pesawat Terbang, Pengikat Kargo dan Peralatannya	*Specialized Shipping, Storage Container, Cargo Tie Down and Equipments*	8145, 1670
64.	Minyak dan Pelumas Padat (Minyak Pemotong, Pelumas dan Hidraulis)	*Oil and Greases (Cutting, Lubricationing and Hydraulic Oils)*	9150
65.	Bahan Pabrikasi dari Plastik	*Plastic Fabricated Materials*	9330
66.	Bermacam-macam Bahan Pabrikasi Bukan Metal	Miscellaneous, Fabricated, Non Metallic Materials	9390
67.	Batang dan Batang kecil dari Baja dan Besi	Bars and Rods, Iron and Steel	9510
68.	Pelat, Lembaran, Pita dan Foil dari Besi dan Baja	*Plates, Sheet, Strip and Foil, iron, and steel*	9515
69.	Batang dan Batang Kecil, Pelat Lembaran, Pita dan Foil dari Logam Dasar Non Ferrous	*Bars and Rods Non Ferrous Base Metal, Plate Sheet, Strip and Foil Non Ferrous Base Metal*	9530, 9535
70.	Papan-papan Identifikasi dan Tanda tanda	*Sign, Identification, Plates*	9905
71	Dokumen Pendukung, Dokumentasi Teknik dan Perlengkapannya yang tertuang dalam Bentuk Buku-buku, Gambar Teknik, Tape, Cartridge, dan Mikro Film untuk Pesawat Terbang	*Technical Documentation, Tapes Cartridge, Micro Film and Technical Drawing Printed to above mentions Parts as Support Documents for Aircraft uses*	7610, 7650, 7670, 7690

www.djpp.depkumham.go.id

No.	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	FSC
72.	Alat-Alat Ukur Presisi untuk Pesawat Terbang	*Precision and Measuring Tools Aircraft*	5210, 5220
73.	Peralatan Simulasi dan Pendukung Pelatihan Penerbang, Teknisi dan Awak Cabin, berserta Suku Cadangnya	*Training Aids and Operation Training Devices and Related Parts*	6910, 6930
74.	Peralatan Pendukung Operasional di Darat Khusus untuk Pesawat Terbang, Perleng kapan dan Suku Cadangnya, Kecuali Suku Cadang dari Kendaraan Pengangkutnya	*Ground Support Equipment for Aircraft uses Related Parts and Accessory except parts of it's Vehicles*	1730, 1740
75	Suku Cadang dan Komponen Elektronik/ Elektrik untuk Radar Navigasi Pesawat Terbang	*Electrical and Electronic Equipment Components*	5903, 5910, 5915, 5920, 5935, 5940, 5915, 5950, 5977, 5995, 5999, 5961.
76.	Peralatan untuk Perawatan dan Perbaikan Khusus Pesawat Terbang	*Aircraft Maintenance and Repair Shop Specializer Equipment*	4920
77.	Peralatan Khusus untuk Pengukuran dan Pengetesan Elektronik Pesawat Terbang	*Electrical and Electronic Properties Measuring and testing instruments*	6625
78	Motor Pembilas	*Flush motor*	1630
79	Deodoran Toilet	*Toilet deodorant*	8510

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

www.djpp.depkumham.go.id